



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Memutus Perkara Pengujian Masa Jabatan Kepala Daerah Sementara

Jakarta, 14 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Kamis (14/11) pukul 08.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Helmi Hasan, Mian, Elva Hartati, dan Makrizal Nedi. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan. Keempat Pemohon menguji konstusionalitas norma pasal berikut.

- **Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 10/2016**

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sebelumnya, terhadap pasal *a quo*, para Pemohon meminta agar MK menyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal kepala daerah berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah terhitung sejak ditandatangani keputusan pengangkatannya. Hal tersebut dimintakan para Pemohon karena masa jabatan penjabat sementara posisi kepala daerah dihitung sejak penandatanganan keputusan pengangkatan, sedangkan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan berdasarkan pasal *a quo*. Hal ini menurut para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dimana MK pada pokoknya tidak membedakan posisi kepala daerah definitif dan penjabat sementara.

Para Pemohon menyoroti hal ini karena menemukan bakal calon gubernur dan bupati yang telah dua kali menjabat, dimulai dari posisi penjabat sementara. Oleh karena itu, dalam keyakinan para Pemohon, pasal *a quo* yang mengatur syarat masa jabatan petahana ini masih multitafsir dan perlu diperjelas.

Menanggapi ini, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (26/9), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon menjelaskan kualifikasi dan kerugian berdasarkan UUD 1945. Hal ini disampaikan Enny setelah memperhatikan bagian kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan. Senada dengan Enny, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur juga menilai para Pemohon belum menjelaskan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami mereka. Terakhir, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon untuk memperbaiki bagian kewenangan Mahkamah dan mempertajam pertentangan antara norma yang diuji dan pasal yang menjadi batu uji.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada (14/10). **(RA/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Telepon: 08121017130 (Humas MK)